

Sosialisasi Humas Kanwil BPN Jatim Dalam Program PTSL Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Thania Maharani Putri Dewi¹, Rini Ganefwati², Tira Fitriawardhani³

¹²³Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Bhayangkara Surabaya,

Email: thaniampd02@gmail.com¹, riniganef@ubhara.ac.id²,
Tira@ubhara.ac.id³

Abstract

The low level of registration and certification of land plots is one of the problems that must be addressed by Public Relations of the BPN East Java Regional Office in the PTSL program. In various regions there is a need for land and the need to improve the level of national welfare, economic and social justice. Many people don't know that this program exists. Therefore, outreach activities that provide services to people who may not have access to these services must be socialized with a variety of different strategies to increase awareness of the surrounding community. The important role of public relations is to always carry out outreach and be responsible for influencing the perception of public awareness regarding land certificate registration. The method used is descriptive qualitative, namely a data collection method using in-depth interviews. Based on the results of this research, it can be concluded that the public relations outreach used by the East Java BPN Regional Office in the PTSL program is by using social media, websites, mass media and assisted by the local Regional Office (Kanwil) to socialize in the PTSL program which is used to increase public awareness. The obstacle experienced by the BPN East Java Regional Office public relations is that there are still many people who do not understand the importance of having a land certificate, the PPh and BPHTB tax budget that must be paid. The low effectiveness of socialization means that public relations requires human resources (HR) to maximize the socialization going according to plan.

Keywords : Socialization , Public relations, , Complete Systematic Land Registration

PENDAHULUAN

Sekarang ini sudah banyak masalah pertanahan yang semakin meningkat akibat banyak pertumbuhan penduduk dan perkembangannya diberbagai daerah yang dapat membutuhkan tanah, serta kebutuhan untuk memperbaiki taraf kesejahteraan nasional,keadilan ekonomi dan sosial. Di tingkat sektoral, regional, dan nasional terdapat beberapa aturan hukum yang dapat memengaruhi perkembangan teknologi, ekonomi,dan globalisasi. Sumber daya alam (SDA) sangatlah penting untuk masyarakat Indonesia salah satunya adalah tanah yang terdapat keterkaitan nyata antara tanah dengan pengelolaan dan pemanfaatan tanah

untuk mencapai kepentingan penghidupan individu dan kepentingan umum. Oleh karena itu, selama Negara Indonesia dapat mengelola dengan bertanggung jawab dan bijaksana serta mengatur tata cara administrasi, maka bangsa Indonesia akan terus sejahtera. Rendahnya tingkat pendaftaran sertifikat tanah merupakan salah satu permasalahan besar yang perlu diatasi yaitu dalam Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM). Pembangunan nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Pemerintahan di pusat dan

di daerah dengan melibatkan masyarakat. (Publika,355-368,Kementerian ATR/BPN,2021).

Dalam menyelesaikan permasalahan terkait sertifikasi tanah, Kementerian ATR/BPN yang memiliki program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan untuk mendaftarkan tanah secara lengkap dan sistematis. Yang dimaksud dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah yang pertama kali dilakukan secara serentak meliputi seluruh objek diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Pemerintah dapat secara terus menerus berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar yang mewakili satu atau lebih objek pendaftaran tanah untuk kepentingan pendaftaran” (Kementerian ATR/BPN, 2016).

Pemerintah melakukan sosialisasi melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melalui kecamatan dan kelurahan bertujuan untuk mengomunikasikan berbagai macam manfaat program ini kepada masyarakat. Program PTSL akan dilaksanakan secara luas agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari program tersebut. Program ini akan ditanggung oleh dana APBD/APBN dan telah dialokasikan anggaran khusus untuk pendaftaran tanah secara sistematis secara lengkap, sehingga program ini gratis dalam sertifikat tanah. (Pratiwi,2019).

Banyak masyarakat sekitar tidak tau adanya program PTSL seperti salah satu komentar yang diungkapkan ibu rumah

tangga bernama Suryani menyampaikan bahwa “saya tidak tau mengenai adanya program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) ini digunakan untuk apa dan bagaimana cara untuk mendaftar pun kurang mengerti sehingga kurangnya cara sosialisasi secara merata yang diberikan oleh BPN Jawa Timur”Ini bisa menjadi masalah karena ketidakpahaman masyarakat tentang program tersebut dapat menghambat pemahaman terhadap manfaat yang bisa didapatkan. (Hildaniar Novitasari,2023) (Jawaposs.id)

Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga mengungkapkan, 70,3 persen masyarakat belum mengetahui bahwa pemerintah telah meluncurkan yaitu program PTSL melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hanya 29,7 persen yang mengetahui program ini. Selain itu, LSI menanyakan responden atau masyarakat tentang pengetahuan mereka tentang program baru ATR/BPN, sehingga membentuk hotline pengaduan masyarakat bagi mereka yang memiliki permasalahan terkait program PTSL. Hasilnya, 94 persen responden LSI menyatakan belum mengetahui adanya mengenai program baru PTSL itu (Triono, A.L. 2022).

Dalam ini, peran humas sangat penting bagi instansi pemerintah penyebabnya jika tidak berjalan dengan baik atau tidak efisien maka dapat memengaruhi kinerja pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya humas harus selalu berhati-hati agar informasi yang disampaikan benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Peran media sosial harus dimanfaatkan secara efektif untuk menyebarkan informasi terkait program pemerintah, mengingat tingginya penggunaan media sosial di masyarakat menjadi alat yang efektif untuk mencapai audiens yang lebih luas dengan cepat. Hal ini juga mempengaruhi proses sertifikasi tanah yang berguna memenuhi tujuan sertifikasi tanah yang telah ditentukan. Fungsi dan tugas

humas di pemerintahan berlandaskan pada pelayanan untuk memungkinkan promosi program pengembangan lapangan kerja dimasyarakat baik di tingkat nasional maupun daerah serta penyebaran pesan dan informasi kebijakan. (Ruslan, 2010:18). Oleh karena itu, tugas humas Kanwil BPN Jatim adalah meningkatkan informasi mengenai manfaat program PTSL dan memengaruhi kesadaran akan pendaftaran sertifikat tanah.

Dalam rangka meningkatkan kinerja, Kantor Humas Kanwil BPN Jawa Timur melakukan monitoring dan evaluasi. Tujuan kegiatan ini selain evaluasi adalah untuk melakukan sosialisasi kegiatan kehumasan di wilayah kantor BPN Jatim dan kantor kabupaten/kota se-Jawa Timur. Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan, Adhi Maskawan menyampaikan bahwa kegiatan kehumasan, perlu diperbaiki lagi terutama sosialisasi kebijakan pertanahan. Hal ini disebabkan tidak semua orang memahami program Kementerian ATR/BPN. Sehingga, perlu dilakukan sosialisasi mengenai program PTSL melalui platform media sosial. Plt, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Jawa Timur, Bapak Ganan Anindito, menyebutkan, jajaran di Kanwil maupun di Kantor Pertanahan untuk melakukan sosialisasi komunikasi humas secara efisien dalam memahami apa yang sedang terjadi di sekitar wilayah Jatim. (Adi Maskawan, 2023).

Dengan adanya kendala kurangnya masyarakat tentang program PTSL ini mengakibatkan terhambatnya cara kerja seorang humas. Oleh karena itu, bagaimana caranya untuk mendongkrak dan memperluas partisipasi masyarakat sebagaimana yang tercantum pada pasal, dibutuhkan beberapa usaha humas untuk melakukan sosialisasi informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanahan dan tata ruang kepada masyarakat.

Beranjak dari permasalahan latar belakang diatas, penulis ingin membahas lebih lanjut tentang permasalahan bagaimana sosialisasi humas kanwil jawa timur dalam program PTSL secara merata kepada masyarakat, dalam kaitannya strategi komunikasi humas dan kaitannya dengan skripsi yang berjudul “Sosialisasi Humas Kanwil BPN Jatim Dalam Program PTSL Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah proses terstruktur untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Fokusnya adalah pada sosialisasi humas oleh kanwil BPN Jatim dalam program PTSL. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi rinci tentang bagaimana sosialisasi dalam program ini.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini menjadi aspek yang krusial bagi peneliti, membantu mereka menjaga ketertautan dengan topik yang sedang diselidiki. Dalam konteks ini, fokus penelitian terpusat pada sosialisasi humas oleh Kanwil BPN Jatim dalam program PTSL. Peneliti ini melibatkan wawancara dengan sebagai Kepala Sub Bagian Umum & Humas Kanwil BPN Jawa Timur dan juga masyarakat sekitar yang memiliki pemahaman yang komprehensif tentang program PTSL ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, yaitu dengan menjabarkan permasalahan mengenai sosialisasi humas Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dalam program PTSL untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta hambatan dalam mengsosialisasikan program tersebut. Pada penelitian ini dengan peneliti melakukan

wawancara mendalam bersama para kepentingan sehingga diperoleh hasil sebagai berikut.

Sosialisasi Humas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dalam Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Memberikan Keterampilan dan Pengetahuan

Humas Kantor Wilayah BPN Jawa Timur, dalam memberikan keterampilan dan pengetahuan terkait program PTSL kepada masyarakat menggunakan beberapa cara yaitu melalui,

a. Seminar dan Diskusi Publik

Menggelar seminar atau diskusi publik yang melibatkan pembicara dari BPN dan pihak- pihak terkait. Hal ini bertujuan untuk lebih mendorong kemajuan, kegiatan komunikasi masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah terus dilaksanakan oleh pemerintah. dalam hal ini Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Komite II DPR RI dilaksanakan.

b. Materi Edukasi Online

Dalam ATR/BPN bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) kembali mengadakan Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN yaitu Program PTSL melalui sosial media online seperti Instagram, twitter dan Youtube dengan tujuan program PTSL dapat berjalan lancar.

c. Kerja sama dengan Pemerintah Setempat dan Organisasi Masyarakat

Sosialisasi program PTSL melibatkan berbagai pihak dan memerlukan koordinasi yang bagus antara pemerintah setempat, organisasi masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Kolaborasi dengan pemerintah setempat dan organisasi masyarakat

untuk merancang program PTSL. yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bersama. Bentuk tim kerja yang terdiri dari perwakilan dari pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga terkait. Tim ini akan bertanggung jawab atas perencanaan, implementasi, dan evaluasi program PTSL.

d. Hotline (Pusat Informasi)

Pusat Informasi Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur dapat menjadi platform yang sangat berguna untuk sosialisasi program PTSL. Dengan adanya hootline dapat bermanfaat bagi masyarakat bisa bertanya terkait apa pun tentang pertanahan dan lebih efektif.

e. Media Massa

Menggunakan media massa seperti televisi sebagai alat sosialisasi program PTSL dapat menjadi langkah yang sangat efektif untuk menggapai peserta yang lebih luas. Dengan memanfaatkan televisi sebagai media massa, program PTSL dapat mencapai audiens yang lebih besar dan memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang program PTSL.

Mengembangkan Kemampuan Berkomunikasi

Humas kanwil BPN Jawa Timur mengembangkan kemampuan komunikasi dalam upaya sosialisasi program PTSL menggunakan media sosial seperti instagram, youtube, dan twitter untuk menjadi alat yang efektif dalam menyosialisasikan Program PTSL kepada masyarakat, terutama generasi yang aktif di platform media sosial ini.

Instagram memungkinkan interaksi dua arah antara BPN Jawa Timur dan masyarakat, pengguna dapat memberikan komentar, bertanya, atau berbagi pengalaman mereka terkait Program PTSL. Dengan merespons komentar dan pesan langsung dari berbagai masyarakat BPN Jawa Timur dapat

meningkatkan keterlibatan dan kepercayaan masyarakat. Masyarakat dapat berpartisipasi dengan menggunakan hashtag tersebut, memungkinkan terbentuknya komunitas online yang mendukung dan menyebarkan informasi tentang program PTSL. Sosialisasi dalam Program PTSL melalui media sosial Twitter juga dapat memainkan peran penting dalam sosialisasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan berbagai macam cara seperti media sosial Twitter memungkinkan BPN Jawa Timur untuk menyampaikan informasi singkat dan cepat kepada masyarakat, Tweet singkat dapat digunakan untuk mengumumkan acara, update terkini, atau informasi penting seputar PTSL Twitter memungkinkan untuk berbagi tautan ke situs web, artikel, atau materi lain yang memberikan informasi lebih rinci mengenai PTSL, dapat dengan mudah mengakses informasi lebih lanjut melalui tautan yang disediakan.

Sosialisasi Program PTSL melalui media sosial seperti Youtube memungkinkan BPN Jawa Timur untuk membuat konten video yang edukatif mengenai PTSL. Video dapat mencakup penjelasan tentang cara mendaftar, manfaat, dan proses-proses terkait program tersebut. Konten video dapat digunakan untuk menyajikan tutorial dan petunjuk langkah demi langkah mengenai proses pendaftaran PTSL. Ini membantu memudahkan pemahaman masyarakat mengenai langkah-langkah yang perlu diambil. YouTube dapat digunakan untuk menyajikan data dan statistik terkait PTSL dalam bentuk infografik animasi atau grafis dinamis, memberikan gambaran yang jelas tentang dampak dan perkembangan program. Setiap video dapat fokus pada aspek tertentu dari program, seperti manfaat, proses pendaftaran, atau peran masyarakat dalam mendukung program tersebut.

Melalui fitur analitik YouTube, BPN Jawa Timur dapat memantau kinerja melihat jumlah banyak penonton, waktu tayang, dan interaksi pengguna, Data ini dapat digunakan

untuk mengevaluasi keberhasilan kampanye sosialisasi dan membuat perbaikan jika diperlukan. Data ini dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan kampanye sosialisasi dan membuat perbaikan jika diperlukan. Dengan memanfaatkan berbagai fitur dan strategi di atas, YouTube dapat menjadi alat yang kuat untuk menyebarkan informasi tentang Program PTSL secara visual dan membangun keterlibatan masyarakat.

Meningkatkan Intropeksi Diri

Mengevaluasi Program PTSL yang selalu dilakukan agar adanya perkembangan atau inovasi yang terjadi di setiap tahunnya. Evaluasi tahunan tentang program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah langkah yang penting untuk memastikan efektivitas program dan meningkatkan kinerjanya di masa depan yang mendatang.

Dalam meningkatkan program PTSL dikembangkan lagi menjadi program PTSL PM yang berarti PTSL+PM merupakan bentuk tanggung jawab Kementerian ATR/BPN RI dalam mendukung program Nawacita Presiden Jokowi untuk menyertifikasikan tanah yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesuksesan program PTSL memerlukan dukungan terutama dari Kementerian Dalam Negeri serta jajarannya sampai dengan level terbawah yaitu desa. Kepentingan tersebut sebagaimana dilihat dari aktifnya puldatan.

Petugas adalah kelompok masyarakat yang dibimbing sebagai fasilitator dan penegak proses pendataan fisik dan hukum. Pelaksana sebagai moderator dan pelaksana proses pengumpulan data fisik dan hukum. Landasan pelaksanaannya adalah Petunjuk Teknis Nomor 01/JUK- NIS300/1/201 tentang PTSL+PM yang bertujuan untuk mewujudkan manfaat bagi pemerintah daerah. PTSL+PM juga termasuk

kepentingan pemerintah, yang memiliki tujuan untuk memastikan berfungsinya negara dengan baik dan lebih baik di pedesaan, sekaligus memastikan perlindungan hukum dan keamanan dari konflik.

Perilaku Sesuai dengan Nilai Masyarakat

Melihat program yang sedang berjalan, tentu diperlukannya opini pihak luar terhadap program tersebut dalam menentukan seberapa efektif sosialisasi yang dilakukan. Terdapat berbagai saran dan masukan dari para ahli. Seperti praktisi di bidang Strategi Komunikasi yang percaya bahwa ketika masyarakat memahami kebutuhan dan pentingnya program PTSL yang sebenarnya, mereka akan menghargai manfaat dari program ini hanya untuk kepentingan umum jika masyarakat memahami manfaatnya.

Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan dan partisipasi masyarakat dalam program yang ditetapkan pemerintah. Segala program yang diciptakan pemerintah dirancang supaya merampungkan masalah yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaannya memerlukan partisipasi masyarakat. Program yang dicanangkan pemerintah ini merupakan program pendaftaran tanah yang sepenuhnya sistematis di mana masyarakat diwajibkan untuk berpartisipasi dalam program tersebut. Partisipasi disini melihat bagaimana masyarakat berpartisipasi secara langsung terhadap program-program yang dibuat.

Program Pendaftaran tersebut. Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Provinsi Jawa timur tidak dipungut biaya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memfasilitasi pendaftaran tanah secara gratis bagi warga. Meskipun program ini menawarkan banyak manfaat dan tanpa biaya, masih terdapat warga yang tidak berpartisipasi. Hal ini bisa disebabkan oleh

berbagai faktor, termasuk kurangnya informasi, ketidakpercayaan, kendala administratif. Namun berdasarkan wawancara, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PTSL secara umum sudah sangat baik. Ini mencerminkan bahwa upaya sosialisasi dan edukasi oleh pihak terkait telah berjalan dengan efektif. Informasi mengenai dana dan kebutuhan dalam pelaksanaan program PTSL sudah jelas bagi masyarakat sekitar. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan bahwa masyarakat memahami proses dan persyaratan yang berlaku.

Hambatan Sosialisasi Humas Kanwil BPN Jatim Dalam Program PTSL Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Sosialisasi program PTSL humas kanwil BPN Jatim ini juga ditemui memiliki berbagai hambatan seperti, masyarakat masih kurang memahami pentingnya memiliki sertifikat tanah, sosialisasi belum sepenuhnya menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat, anggaran pajak PPh dan BPHTB terhutang, kelebihan maksimum dan tanah terlantar serta pengumuman data fisik dan data yuridis masih lambat, karena masyarakat didaerah terpencil atau pedesaan seringkali kesulitan mengakses informasi mengenai program ini, sehingga kurangnya komunikasi yang memadai seperti internet dan media cetak di beberapa daerah pedesaan. Sumber daya manusia terbatas seperti jumlah tenaga kerja dan anggaran untuk melaksanakan sosialisasi secara luas sehingga keterbatasan waktu dalam menjangkau seluruh wilayah yang menjadi target program sosialisasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Timur dalam bersosialisasi tentang program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang

dapat disimpulkan yaitu sosialisasi yang dilakukan humas kanwil BPN Jatim dalam program PTSL yaitu dapat menggunakan platform media seperti Instagram, Twitter, Youtube Facebook dan melalui media massa seperti majalah, radio, televisi dan internet agar dapat menjangkau masyarakat secara luas untuk menyebarkan informasi. Media massa dapat mencapai audiens yang lebih luas, termasuk mereka yang tidak aktif di media sosial atau tidak memiliki akses internet. Bisa juga melalui website resmi BPN Jatim sebagai sumber informasi yang dapat diakses kapan saja oleh masyarakat. Website dapat menyediakan informasi terperinci tentang program PTSL, prosedur pendaftaran, dan dokumen yang diperlukan. Kantor Wilayah (Kanwil) BPN setempat dapat memainkan peran penting dalam sosialisasi dengan mengadakan pertemuan, seminar, dan penyuluhan di tingkat lokal. Dengan menerapkan strategi tersebut, sosialisasi program PTSL oleh humas Kanwil BPN Jawa Timur dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, sehingga tujuan program untuk memberikan kepastian hukum atas tanah kepada masyarakat dapat tercapai dengan lebih baik.

Berdasarkan sosialisasi menurut teori Agustin, 2014 ini dapat dijabarkan bahwa menekankan pentingnya komunikasi yang strategis dalam humas digunakan untuk mendukung interaksi yang efektif antara organisasi dan publiknya. Dalam konteks Humas Kanwil BPN Jawa Timur, teori ini diterapkan dengan cara menyusun strategi sosialisasi komunikasi yang mencakup penggunaan media sosial, publikasi, dan kegiatan sosialisasi langsung untuk menginformasikan dan melibatkan masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan untuk membangun hubungan yang positif dan saling menguntungkan antara Humas Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan masyarakat sekitar, serta memastikan

transparansi, dan juga meningkatkan pemahaman dan kepercayaan publik terhadap kebijakan dan layanan yang diberikan oleh BPN. Dengan pendekatan ini, Humas Kanwil BPN Jawa Timur dapat mengelola opini publik, menangani isu-isu yang muncul, dan memperkuat citra institusi di mata masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. (2021, November 22). *Upaya Kementerian ATR/BPN Wujudkan Komunikasi Publik secara Tepat*. Pekalongankab.Go.Id.
- Ajmi, U. (2018). *Strategi Pelibatan Multipihak dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bima (Studi di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Provinsi NTB)*. Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional Yogyakarta.
- Arba, M. (2021). *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika.
- Almira, N., & Sari, N. (2022). Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Barat. *Journal of Social and Policy Issues*, 2(3), 130–134.
- Amelia, P. (2020). *Humas Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Dalam Menangani Pengaduan Masyarakat Mengenai Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Melalui Instagram* [Universitas Satya Negara Indonesia].
- Bahri, S. (2020). Pengembalian Hak Atas tanah Bersertifikat Hak Guna Bangunan Yang Telah Musnah Karena Abrasi Untuk Kepentingan Pembangunan Oleh Badan hukum Swasta. *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's*, 2(1), 41-60.
- Chandra, S. (2021). *Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Partisipasi Penanganan Kebersihan Lingkungan Di Kelurahan Menteng Jakarta Pusat*.

- Evangelista, B. (2023). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Di Wilayah Lombok Timur. *GANEC SWARA*, 17(4), 2243-2250.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., & Jonata. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Y. Novita, Ed.). PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Fisipol. (2022, October 7). *Pengertian Humas Menurut Para Ahli*. Ilmukomunikasi.Uma.Ac.Id. <https://ilmukomunikasi.uma.ac.id/2022/10/07/pengertian-humas-menurut-para-ahli/>
- Hasanah, R. (2022a). Sosialisasi Peningkatan Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Program Wali Murid Peduli Di Sdn Gunungsari 04 Kecamatan Bumiaji Kota Batu. *Jurnal Pendidikan Taman Widya Humaniora*, 1(3), 538–560.
- Hasanah, R. (2022b). Sosialisasi Peningkatan Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Program Wali Murid Peduli Di Sdn Gunungsari 04 Kecamatan Bumiaji Kota Batu. *Jurnal Pendidikan Taman Widya Humaniora*, 1(3), 538–560.
- Husein, U. (2013). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Rajawali Pers.
- Indonesia, P. R. (2008). Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
- Indonesia, R. (1960). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jakarta: Sekretariat Negara RI*.
- Kocu, L. M. (2007). *Kewenangan Bidang Pertanahan Setelah Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006 tentang badan Pertanahan Nasional* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Kurniawan, A., Sudibyanung, M., & Supriyanti, T. (2020). Pemanfaatan Sertipikat Tanah Hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Untuk Peningkatan Modal Usaha Di Kabupaten Madiun. *Tunas Agraria*, 3(3).
- Marroli. (2018, April 20). *Program PTSL Pastikan Penyelesaian Sertifikasi Lahan Akan Sesuai Target*. Kominfo.Go.Id. https://www.kominfo.go.id/content/detail/12924/program-pts-l-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target/0/artikel_gpr
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nurida, S., & Arianda, R. S. (2020). Strategi Komunikasi Humas Kementerian Agraria Dan Tata
- Sajuwitaningtyas, R. (2014). Faktor- Faktor Penghambat Partisipasi Penerima Manfaat Program Pemberdayaan Ekonomi Pada Kelompok Swadaya Masyarakat di Kelurahan Kalianak *Manajemen Publik*, 2(1), 1–11.
- Sari, W. P., & Soegiarto, A. (2019). Lengkap (PTSL). *Jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat Jati*, 1(2), 75–84.
- Oe, M. D. (2015). Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 1–17.
- Parapat, J. D., & Kurniawan, B. (2021). Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah Di Provinsi Jawa Timur. *Publika*, 355-368.
- Rifaldi, A., Algipari, M. A., Taqiyudin, A., & Izzuddin, D. A. (2023). Sosialisasi Permainan Tradisional Kepada

Generasi Alpha. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 146–150.

Saadah, N. N., Yusuf, I., & Budiman, A. (2023). Analisis Pemasaran Digital Menggunakan Model ATR/BPN: *Jika PTSL Berhasil, Sebagian Bisa Dibilang Berhasil*. Setkab RI Website.
<https://setkab.go.id/kementerian-atrbpn-jika-ptsl-berhasil-sebagian-nawacita-bisa-dibilang-berhasil/>

Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Supardi, M., & Diana, S. I. (2021). Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Melalui Program Pengabdian Masyarakat. *Fajar: Media Komunikasi Dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 20(2), 109–128.

Suhendar, A. (2020). Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance (Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008). *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 13(2), 243-251.

Triono, A. L. (2022). *Survei: 70 Persen Warga Tidak Tahu Program Sertifikat Tanah Rakyat melalui PTSL*. NU Online Website.
<https://www.nu.or.id/nasional/sur-vei-70-persen-warga-tidak-tahu-program-sertifikat-tanah-rakyat-melalui-ptsl-liMGH>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan